

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Dapat disadari bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Interaksi manusia dengan setiap orang dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang lain disebut dengan muamalah.<sup>1</sup>

Salah satu aspek umum muamalah yang sering diamati di masyarakat adalah praktik jual beli. Secara garis besar, jual beli berarti pertukaran kepemilikan barang atau jasa dengan sesuatu yang sama berharganya. Atau, hal ini dapat dipandang sebagai perdagangan barang untuk mendapatkan uang, dengan kedua belah pihak menyetujui persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Menurut Syekh Zakaria al-Ansari, jual beli melibatkan pertukaran satu barang dengan barang lainnya.<sup>2</sup>

Tindakan jual beli sebagai salah satu cara untuk membantu sesama manusia mendapat dukungan yang signifikan dalam ajaran Al-Quran dan amalan Nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat dalam berbagai referensi, termasuk yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 27:

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, H. Gufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2016), 3.

<sup>2</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 29.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>3</sup>

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”<sup>3</sup>

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa setiap muslim diperbolehkan untuk melakukan segala bentuk jual beli asalkan tidak mengandung unsur riba didalamnya, karena riba itu diharamkan.

Dalam transaksi jual beli harga berperan sangat penting terutama untuk menjaga dan meningkatkan posisi di pasar. Harga merupakan penentuan dari nilai uang terhadap suatu barang. Dengan adanya suatu harga maka, masyarakat dapat menjual suatu barang yang mereka miliki dengan harga yang umum dan dapat di terima oleh pembeli.

Dalam Islam, mekanisme penetapan harga sejalan dengan Maqasid al-Syariah, yang mengutamakan peningkatan manfaat dan pencegahan kerugian di kalangan masyarakat. Menurut prinsip Islam, harga terutama ditentukan oleh keseimbangan penawaran dan permintaan. Oleh karena itu, keseimbangan tercapai ketika penjual dan pembeli menyepakati persyaratan. Perjanjian ini bertumpu pada komitmen kedua belah pihak untuk menjaga kualitas barang. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa harga ditentukan oleh kemampuan penjual dalam menyediakan barang yang

---

<sup>3</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran,” *Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, (Jakarta: September 2019) 61.

ditawarkan dan kemampuan pembeli untuk membayar harga yang ditetapkan oleh penjual.<sup>4</sup>

Dalam kesempatan ini, penulis fokus pada kegiatan jual beli di lokasi wisata Api Tak Kunjung Padam. Terletak di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, Pamekasan, Pulau Madura, destinasi ini menyimpan intrik karena keunikannya yaitu api yang tak pernah padam.

Berdasarkan pantauan penulis, para pedagang di tempat wisata ini mematok harga makanan dan minuman yang relatif tinggi, berbeda dengan harga pasar pada umumnya. Penetapan harga tersebut dapat berbeda secara signifikan dari harga pasar pada umumnya, sehingga menghasilkan keuntungan besar bagi penjual ketika mempertimbangkan modal awal mereka. Misalnya, harga sebotol air mineral, yang biasanya dihargai Rp3000 di pasaran, bisa melonjak menjadi sekitar Rp5000 di sini

Kenaikan harga di lokasi wisata Api Tak Kunjung Padam ini tidak ditentukan oleh prinsip ekonomi konvensional seperti penawaran dan permintaan. Sebaliknya, hal tersebut berasal dari status lokasi tersebut sebagai objek wisata. Para pedagang memanfaatkan hal ini dengan menaikkan harga makanan dan minuman dibandingkan harga standar pasar. Meskipun praktik kenaikan harga di lokasi wisata mungkin tampak tidak biasa bagi sebagian orang, hal ini dianggap normal oleh banyak orang.

---

<sup>4</sup> Supriadi Muslimin, Zainab, Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", Vol.2 No.1, 2020, 7.

Menurut prinsip-prinsip Islam, tujuan seorang wirausahawan tidak hanya sekedar memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga mencari keberkahan, termasuk menjaga stabilitas bisnis melalui perolehan keuntungan yang adil dan diterima oleh Allah SWT. Hal ini menyiratkan bahwa kesuksesan dalam bisnis tidak hanya diukur dari keuntungan finansial yang nyata namun juga dari manfaat spiritual yang tidak berwujud. Islam adalah sumber nilai dan etika dalam semua aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk juga dalam menjalankan bisnis.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Harga Pada Jual Beli Makanan Dan Minuman di Tempat Wisata Api Tak Kunjung Padam “.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka peneliti dapat menentukan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga pada jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga terhadap jual beli makanan dan minuman pada tempat wisata Api Tak Kunjung Padam?

---

<sup>5</sup> Muhammad Haris Hidayatulloh, DKK, “Muhammad Naquib Al Attas’s Concept of Islamic Education in Developing Islamic Business Ethics” *Internasional Journal of Economics and Management Research*, Vol.1, No. 3 Desember 2022,159.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka dalam penelitian ini diharapkan mencapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penetapan harga pada jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan harga pada jual beli makanan dan minuman di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap mampu memiliki nilai guna atau manfaat terhadap beberapa kalangan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan tambahan ilmu kepada masyarakat mengenai penetapan harga pada penjualan makanan dan minuman di tempat wisata Api Tak Kunjung Padam.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khazanah, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman baru bagi peneliti serta menjadi pengalaman tersendiri bagi peneliti, serta peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama berproses di meja perkuliahan khususnya yang berhubungan dengan masalah yang telah diteliti.

### 3. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pustaka dan tambahan referensi dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi mahasiswa IAIN Madura.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai sistem pengambilan keuntungan jual beli serta dapat dijadikan pertimbangan dan perbandingan dalam penelitian selanjutnya yang lebih sistematis dan terarah.

## **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, pengertian, atau kekurangjelasan makna, maka dalam penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dan penulis memiliki persepsi serta pemahaman yang sejalan. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Tinjauan**

Tinjauan merupakan suatu proses yang melibatkan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data , analisis dan penyajian informasi secara sistematis dan objektif untuk memahami atau memecahkan suatu masalah. “Tinjauan” dalam bahasa indonesia berasal dari kata “tinjau” yang memiliki arti pandangan atau pendapat setelah mempelajari atau menyelidiki suatu masalah.

Jadi, “ tinjauan” sering digunakan untuk merujuk pada suatu penilaian atau analisis yang telah dilakukan terhadap sesuatu hal.<sup>6</sup>

## **2. Hukum Ekonomi Syariah**

Hukum ekonomi syariah adalah kerangka hukum yang mengatur hubungan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip islam. Ini mencakup perjanjian atau kontrak antara manusia, serta hubungan manusia dengan objek atau benda- benda ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah bersumber dari A-Quran, hadis, serta kesepakatan para ulama dalam bentuk ijma’(kesepakatan bersama).<sup>7</sup>

## **3. Penetapan Harga**

Penetapan harga berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.<sup>8</sup>

## **4. Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat bagi penggunanya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1990). 951.

<sup>7</sup> Rahmadi Indra Tektona DKK, *Hukum Ekonomi Syariah*,( Serang – Banten: PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA, JULI 2023), 2-3.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta : Balai Pustaka), 1999,209.

## **5. Makanan**

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang terbuat dari bahan dalam bentuk olahan yang telah di olah dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh.

## **6. Tempat Wisata**

Tempat wisata merupakan lokasi atau area destinasi wisata yang memiliki daya tarik tertentu sehingga menarik orang-orang untuk datang dan berkunjung. Ini bisa berupa keindahan alam, situs sejarah, atraksi budaya, atau fasilitas rekreasi yang menarik perhatian wisatawan.